

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar. Dengan sumber pendapatan pemerintah yang besar, pihak pemerintah bisa menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin, berupa pelayanan fasilitas publik yang nyaman dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Selain itu, pajak juga digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara lainnya. Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Pembangunan harus lebih dikembangkan untuk menyokong kegiatan ekonomi di Indonesia dan untuk menyeimbangkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia yang semakin berkembang. Agar bisa bertahan di tengah krisis dunia, maka pemerintah Indonesia harus mencari ide dan pembaharuan segala sistem yang ada di Indonesia dalam hal ekonomi, politik, dan budaya.

Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah harus ditingkatkan dan menekan pembelanjaan negara untuk hal yang kurang berguna. Menaikkan sumber pendapatan pemerintah juga tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dihadapi pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka. Sementara ini kita tahu bahwa sumber pendapatan pemerintah yang terbesar berasal dari sektor pajak. Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai masalah perekonomian yang dihadapi, pemerintah sangat mengharapkan masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak untuk taat melakukan pembayaran pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap

tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin meningkatkan. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun selalu diupayakan mengalami kenaikan. Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya. Salah satu contoh perubahan yang terjadi di dalamnya adalah perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* bukan karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat (Mardiasmo,2011).

Melihat dari besarnya pendapatan negara dari pajak, maka penerimaan pajak masih bisa ditingkatkan melihat banyaknya penduduk Indonesia yang nantinya akan menjadi Wajib Pajak dan banyak usaha-usaha kecil dan besar yang semakin menjamur di Indonesia. Para calon wajib pajak harus mengetahui dengan benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Sampai saat ini kesadaran masyarakat sebagai pedagang/pengusaha(orang pribadi/badan) dan sebagai wajib pajak masih sangat minim. Umumnya mereka masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena merasa sama seperti membayar upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak-mengertian apa dan bagaimana pajak dan merasa kesulitan dalam menghitung serta melaporkannya. Untuk calon wajib pajak, mereka harus diberikan edukasi, sosialisasi dan juga pemahaman tentang perpajakan agar nantinya mereka menjadi sadar betapa pentingnya seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran pajak dini menjadi hal yang penting karena dari adanya kesadaran pada calon wajib pajak yang nantinya akan membayarkan pajak dan menjadi wajib pajak yang patuh,

sehingga pendapatan negara dari sektor pajak akan bertambah dan bisa mencapai target yang diinginkan.

Edukasi perpajakan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT (SE-94/PJ/2010). Edukasi dalam perpajakan sangat perlu dilakukan terutama pada pihak yang belum mengenal ataupun yang sudah mengenal pajak, karena dengan adanya edukasi dasar mengenai perpajakan maka calon wajib pajak ataupun yang sudah menjadi wajib pajak bisa mengerti serta memahami segala hal yang berhubungan dengan perpajakan. Dalam pelaksanaan edukasi perpajakan, bisa dilakukan oleh pihak fiskus yang mempunyai kewenang dan lebih paham tentang perpajakan. Selain pihak fiskus, dalam bidang pembelajaran di sekolah maupun di perkuliahan, guru dan dosen terutama dalam bidang perpajakan juga bisa memberikan edukasi mengenai perpajakan kepada para siswa dan mahasiswa yang akan menjadi calon wajib pajak nantinya. Setelah adanya edukasi melalui perpajakan, diharapkan para calon wajib pajak dan wajib pajak sudah memahami apa itu perpajakan dan menimbulkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak bagi kesejahteraan negara dan masyarakat.

Disamping edukasi, ada hal lain yang bisa mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Basalamah, 2004:196). Fiskus terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara diantaranya penyuluhan, penyelenggaraan suatu kegiatan, sosialisasi kepada masyarakat, dan melalui media cetak maupun elektronik. Pihak-pihak yang bisa terlibat dalam sosialisasi ini adalah pihak fiskus yang berwenang atas perpajakan. Selain itu juga untuk para pengajar seperti guru dan dosen yang memiliki pengetahuan atas perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan ini, masyarakat bisa menjadi lebih patuh dan sadar akan membayar pajak dan pentingnya pajak bagi negara untuk kesejahteraan masyarakat nantinya.

Satu hal lagi yang bisa mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak adalah masalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Calon wajib pajak maupun wajib pajak itu sendiri harus memahami bagaimana cara memperoleh NPWP, menghitung dan membayar pajak, melaporkan pajak, mengerti sanksi perpajakan, dan mempertanggung jawabkan pajak yang akan dibayarkan. Ketika seorang wajib pajak sudah memahami mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak akan dengan sadar membayarkan pajaknya secara rutin yang nantinya bisa meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul Pengaruh Edukasi, Sosialisasi dan Pemahaman perpajakan Terhadap Kesadaran Pajak Sejak Dini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

- a. Apakah edukasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak sejak dini?
- b. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak sejak dini?
- c. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak sejak dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh edukasi perpajakan terhadap kesadaran pajak sejak dini.

- b. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran pajak sejak dini.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran pajak sejak dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh edukasi, sosialisasi dan pemahaman perpajakan terhadap kesadaran pajak sejak dini. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dan wawasan untuk penulis dan penelitian selanjutnya dalam kajian bidang yang sama.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan pengaruh edukasi, sosialisasi dan pemahaman terhadap kesadaran pajak sejak dini. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak pajak atau fiskus untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terutama di kalangan mahasiswa untuk membayar pajak nantinya. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat terutama mahasiswa untuk mengetahui mengenai perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak.